

MODEL INTEGRASI PEREMPUAN LOKAL DAN PEDESAAN PADA *MAINSTREAM* INDUSTRI PADAT KARYA DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KESETARAAN GENDER MENUJU PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA

Dedi Muhammad Siddiq
Nurul Chamidah
Anna Suzana
Endang Sutrisno
Mona Saragih



**MODEL INTEGRASI PEREMPUAN LOKAL DAN
PEDESAAN PADA *MAINSTREAM* INDUSTRI PADAT
KARYA DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN KESETARAAN GENDER MENUJU
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS DI INDONESIA**

**MODEL INTEGRASI PEREMPUAN LOKAL DAN
PEDESAAN PADA *MAINSTREAM* INDUSTRI PADAT
KARYA DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN KESETARAAN GENDER MENUJU
PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS DI INDONESIA**

Dedi Muhammad Siddiq
Nurul Chamidah
Anna Suzana
Endang Sutrisno
Mona Saragih



**MODEL INTEGRASI PEREMPUAN LOKAL DAN PEDESAAN PADA
MAINSTREAM INDUSTRI PADAT KARYA DALAM RANGKA PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN KESETARAAN GENDER MENUJU PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA**

Penulis:

Dedi Muhammad Siddiq
Nurul Chamidah
Anna Suzana
Endang Sutrisno
Mona Saragih

Editor:

Kintoko
Hendry Tri Prakoso Rachmat
Annah Triyana Dewi

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama: Desember 2023

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-741-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku yang berjudul Model Integrasi Perempuan Lokal dan Pedesaan pada *Mainstream* Industri Padat Karya dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Kesetaraan Gender menuju Pencapaian *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Riset ini merupakan output dari riset yang dilaksanakan dengan pendanaan dari Hibah BIMA Kemdikbudristek tahun 2023.

Secara spesifik, buku ini membahas tentang model pengembangan yang perlu dijalankan oleh para *stakeholder* seperti pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah desa, lembaga non pemerintah, akademisi, kelompok sosial masyarakat dan media dalam memberdayakan kaum perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengelola dampak positif dari kehadiran industri besar dan padat karya melalui pemanfaatan kesempatan bekerja dan peluang berwirausaha. Model ini penting sebagai panduan kongkrit dan terarah dalam mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* tersebut agar kaum perempuan lokal yang masih produktif bisa bekerja atau berwirausaha di sekitar lokasi kegiatan industri besar.

Hasil penelitian ini mencoba membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengintegrasikan perempuan lokal dan pedesaan dalam arus utama (*mainstream*) industri besar yang masuk ke desa-desa melalui pemberdayaan ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Saat ini banyak perusahaan besar di Indonesia melakukan migrasi ke kabupaten dengan upah kabupaten yang rendah. Beberapa perusahaan tersebut merupakan pabrik garmen dan alas kaki yang banyak mempekerjakan perempuan. Kebutuhan tenaga kerja perempuan perusahaan ini mencapai ribuan orang. Akan tetapi, seringkali perempuan lokal dan pedesaan (*rural indigenous women*) kurang diserap. Padahal, kesempatan perempuan lokal dan pedesaan sangat besar. Banyak peraturan daerah yang mewajibkan para pengusaha (*employers*) menyerap tenaga kerja lokal. Di sisi lain, banyak pemda belum siap dengan transformasi besar ini. Sehingga, model integrasi sosial perempuan lokal dan pedesaan dalam industri padat karya mutlak diperlukan. Model ini akan membantu masyarakat dan pemda memberdayakan perempuan di daerahnya, yang pada gilirannya membantu penanganan kemiskinan perempuan dan ketidaksetaraan gender (*gender inequality*). Terlebih, kemiskinan dan kesetaraan gender masih merupakan PR besar. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2022*, dalam pencapaian SDGs, Indonesia masih berada pada level dan *trend challenges remain*

dan *moderately increasing* untuk dua *goal* yakni *goal* nomor 1 *No Poverty* dan *goal* nomor 5, *Gender Equality*.

Meski objek riset ini adalah perempuan di kabupaten Wilayah III Jawa Barat, riset ini mencoba memformulasikan model pengintegrasian perempuan lokal dan pedesaan dalam *mainstream* industri besar di Indonesia. *Framework* ini diharapkan mampu menghadirkan konsep dan penjabarannya yang realistis dan praktis dalam menjawab kebutuhan masyarakat, pemerintah dan bahkan dunia industri dalam pemberdayaan perempuan lokal dan pedesaan.

Rasa terima kasih yang luar biasa dihaturkan kepada pihak Kemdikbudristek terutama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas *support* dana yang telah diberikan. Rasa terima kasih juga terhatur pada seluruh informan riset di Kab. Cirebon dan Majalengka yang telah berbagi pengalaman dan perhatian demi terselesaikannya riset ini, rekan-rekan tim dan seluruh lapisan.

Cirebon, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendekatan Pemecahan Masalah	4
B. Kebaruan Kajian	5
C. Metode	6
D. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	7
 BAB II MODEL INTEGRASI SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	 10
A. Model Integrasi dan Model Integrasi Sosial	10
1. Teori Struktural Fungsional	12
2. Teori Interaksionisme Simbolik	13
3. Teori Sosialiasi	13
4. Teori Identitas dan Kelompok	14
5. Teori jaringan Sosial	14
6. Teori Keterlibtan Sosial	14
7. Teori Modernisasi dan Globalisasi	14
B. Dimensi Integrasi Sosial	15
C. Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Sosial	17
D. Industri Padat Karya	17
E. Perkembangan Peran dari Industri Padat Karya	20
F. Pengentasan Kemiskinan	21
G. Kesenjangan Gender	23

H. Pentingnya Kesetaraan Gender	24
I. Tantangan terhadap Kesetaraan Gender	25
J. Upaya Menuju Kesetaraan Gender	26
K. <i>Sustainable Development Goals</i>	27
L. Memahami SDGs	45
M. Kemajuan dan Prestasi SDGs	46
1. Tantangan dan Hambatan	47
2. Potensi Transformatif	48
N. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	48

BAB III ISU TERKAIT PEKERJAAN PEREMPUAN LOKAL DAN PEDESAAN PADA INDUSTRI BESAR

A. Rekrutmen dan Seleksi	53
B. Lingkungan Kerja	58
C. Kompensasi	60
D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan	62
E. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	65
F. Keluarga	67

BAB IV ISU TERKAIT KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN DESA SEKITAR INDUSTRI BESAR

A. Perizinan	70
B. Kesempatan	72
C. Penataan	77
D. Keamanan	79
E. Keluarga	81

BAB V MODEL INTEGRASI PEREMPUAN LOKAL DAN PEDESAAN PADA INDUSTRI BESAR	83
A. Teori Integrasi Sosial	83
B. Pendekatan Gender dan Pembangunan	86
C. Model Penta-helix	87
1. Pemerintah	88
2. Sektor Bisnis	88
3. Akademisi	89
4. Kelompok Masyarakat Sipil	90
5. Media	90
D. Analisa Isu Pekerja Perempuan	91
E. Analisa Isu Wirausaha Perempuan	97
F. Model Integrasi Perempuan Lokal dan Pedesaan	105
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	115
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi	119
DAFTAR PUSTAKA	121
BIOGRAFI PENULIS	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Isu terkait rekrutmen dan seleksi pekerja perempuan	56
Tabel 3. 2 Isu terkait lingkungan kerja pekerja perempuan	60
Tabel 3. 3 Isu terkait kompensasi pekerja perempuan	62
Tabel 3. 4 Isu terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pekerja perempuan	65
Tabel 3. 5 Isu terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja perempuan	66
Tabel 3. 6 Isu terkait Keluarga Pekerja Perempuan	68
Tabel 4. 1 Isu terkait perizinan bagi wirausaha perempuan	72
Tabel 4. 2 Isu terkait kesempatan bagi wirausaha perempuan	76
Tabel 4. 3 Isu terkait penataan lapak bagi wirausaha perempuan	78
Tabel 4. 4 Isu terkait keamanan bagi lapak jualan wirausaha perempuan	80
Tabel 5. 1 Isu pekerja perempuan dan peran aktor dalam Penta-helix	91
Tabel 5. 2 Analisa isu kewirausahaan perempuan dan peran aktor dalam Penta-helix	98
Tabel 5.3 Peran aktor Penta-helix dalam integrasi perempuan lokal dan pedesaan serta rekomendasi langkah kongkrit	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Model integrasi perempuan lokal dan pedesaan	106
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi dua isu penting untuk didiskusikan (Indrawasih & Pradipta, 2021; Sari, Irwandi, Rochmansjah, Nurdiansyah, & Aslam, 2021). Secara berturut-turut dari semester 1 2015 sampai semester 1 2022, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa presentase perempuan miskin selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki (BPS, 2016b, 2018b, 2020b, 2022). Dari sisi letak geografis wilayah, area pedesaan ternyata merupakan penyumbang orang miskin yang lebih tinggi dibandingkan area perkotaan (BPS, 2016a, 2018a, 2020a). Sehingga, kebanyakan orang miskin ini tinggal di desa dan mayoritas mereka adalah perempuan. Dari sisi kesetaraan gender dan kemiskinan, *Sustainable Development Report 2022* (Sachs, Kroll, Lafortune, Fuller, & Woelm, 2022) menilai Indonesia masih berada pada level dan trend *challenges remain* dan *moderately increasing* untuk dua *goal* yakni *goal* nomor 1 *No Poverty* dan *goal* nomor 5, *Gender Equality*. Artinya, dalam kesetaraan gender dan kemiskinan, Indonesia masih menghadapi tantangan dengan peningkatan yang hanya sedang saja. Dua isu ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan menjadi agenda yang penting untuk diupayakan pemecahan

masalahnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022; Natalis, 2020; Nuraeni & Suryono, 2021).

Meski demikian, potensi penyelesaian isu tersebut masih terbuka lebar. Salah satunya adalah potensi kegiatan ekonomi industri besar padat karya. Akhir-akhir ini, banyak perusahaan besar dan multinasional padat karya memindahkan lokasi produksi mereka dari wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten [UMK] besar seperti di wilayah Jabodetabek dan Provinsi Banten ke wilayah yang memiliki UMK rendah (Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, 2022; Hamdani, 2019). Wilayah tersebut umumnya merupakan kabupaten pinggiran seperti Kab. Cirebon, Majalengka, Garut dan beberapa kabupaten berbasis pedesaan di Jawa Bt dan Jawa Tengah. Beberapa perusahaan tersebut di antaranya adalah pabrik garmen dan alas kaki yang banyak mempekerjakan perempuan (Fuad, 2021; Wiryono, 2019). Kebutuhan tenaga kerja perempuan perusahaan ini mencapai ribuan bahkan puluhan ribu orang (al-Musthofa, 2022).

Akan tetapi, fenomena yang muncul, seringkali perempuan lokal dan pedesaan (*rural indigenous women*) kurang diserap oleh perusahaan. Banyak perusahaan kurang mempekerjakan karyawan lokal (Susmiyati & Susanti, 2019). Padahal, kesempatan perempuan lokal dan pedesaan sangat besar. Banyak peraturan daerah (perda) yang mewajibkan para

pengusaha (*employer*) menyerap tenaga kerja lokal. Di sisi lain, banyak pemda belum siap dengan transformasi besar ini (Praja & Auzola, 2021). Oleh karena itu, formulasi model integrasi perempuan lokal dan pedesaan dalam industri padat karya mutlak diperlukan. Model ini akan membantu masyarakat dan pemda dalam mengintegrasikan perempuan dalam *mainstream* industri besar yang berkembang pesat di daerahnya. Formulasi integrasi tersebut dalam bentuk pemberdayaan perempuan lokal dan pedesaan untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan tetap dari perusahaan atau dalam bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan lokal dan pedesaan untuk membuka usaha di sekitar lokasi industri. Bentuk integrasi ini pada gilirannya akan membantu penanganan kemiskinan perempuan (*women poverty*) dan ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) terutama di daerah pedesaan.

Berdasarkan fenomena di atas, perumusan masalah penelitian adalah [1] kurang terserapnya perempuan lokal dan pedesaan dalam ketenagakerjaan industri besar dan padat karya di daerah mereka [2] terbatasnya keterlibatan perempuan lokal dan pedesaan dalam kewirausahaan di sekitar usaha besar, [3] ketiadaan desain pengintegrasian perempuan lokal dan pedesaan dalam *mainstream* industri besar dan padat karya yang sedang berkembang dan [4] secara makro, masih rendahnya pencapaian SDGs Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender.

A. Pendekatan Pemecahan Masalah

Dalam rangka merespon isu di atas maka ada dua pendekatan yang bisa dilakukan yakni pendekatan teoritis dan pendekatan praktis. Dalam pendekatan teoritis, teori integrasi sosial dan Pendekatan Gender dan Pembangunan [Gender And Development/GAD] digunakan. Sementara dalam pendekatan praktis, pendekatan Kolaborasi Penta-helix menjadi pertimbangan. Secara teoritis, Teori Integrasi Sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh P. M. Blau (1960). Blau (1960) menyatakan bahwa integrasi sosial berlaku ketika anggota kelompok memiliki saling ketertarikan yang mempersatukan keanggotaan mereka. Dengan teori ini, penyatuan kelompok, seperti perempuan lokal dan pedesaan ke dalam *mainstream* industri, bisa terwujud ketika kelompok perempuan ini memiliki daya tarik bagi kelompok yang terlibat dalam industri. Saat ini, Teori Integrasi Sosial dilihat sebagai proses akomodasi timbal balik *multi-stakeholder* dalam transformasi sosial menuju hubungan dan institusi sosial yang lebih damai dan berkeadilan (UN News, 2005).

Selanjutnya, Pendekatan Gender dan Pembangunan memiliki fokus pada konstruksi sosial (Tietcheu, 2005) terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kebutuhan untuk menantang peran dan hubungan gender yang ada (Hazel & Sally, 2000) dan penciptaan dan efek dari perbedaan kelas pada

pembangunan (Benería, Berik, & Floro, 2015). Dengan pendekatan ini, imej bahwa perempuan hanya bertugas pada sektor domestik rumah tangga bisa direkonstruksi ulang. Secara praktis, pendekatan Kolaborasi Penta-helix merupakan model inovasi yang mengintegrasikan lima kekuatan interaksi yakni pemerintah, sektor bisnis, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan media (Lindmark, Edvinsson, Stureson, & Nilsson-Roos, 2009). Dengan pendekatan ini, upaya mengintegrasikan perempuan lokal dan pedesaan dalam *mainstream* industri besar dan padat karya akan bisa dilakukan secara serempak dan terintegrasi.

B. Kebaruan Kajian

Sejauh ini, riset terkait dengan model pengintegrasian perempuan dalam arus utama ekonomi telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, riset tentang pemberdayaan perempuan telah membahas dampak gerakan literasi digital pada pemberdayaan perempuan (Hilmi, 2022), pengembangan perempuan berbasis sumber daya perikanan lokal (Ainaya & Azirah, 2023), pemberdayaan perempuan melalui pengembangan bank sampah (Wardany, Sari, & Mariana, 2020) dan pengembangan keterampilan berwirausaha perempuan melalui pendampingan dalam bidang teknologi informasi (Latipah, 2020). Sejauh ini, cakupan penelitian di atas masih bersifat mikro karena hanya mendiskusikan pemberdayaan